SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa sebagai upaya menjamin kualitas dan kelangsungan pembinaan karir pengawas sekolah, serta dalam rangka fasilitasi kepada daerah perlu menetapkan angka kredit jabatan fungsional pengawas sekolah;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai pembentukan kabinet Indonesia bersatu;

8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

9. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 0322/O/1996 dan Nomor 38 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20/U/ 1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH.

Pasal 1

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit jabatan fungsional pengawas sekolah terdiri atas :
a. Menteri Pendidikan Nasional;
b. Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

c. Sekretaris Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
d. Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di provinsi;
e. Kepala Dinas yang bertanggung Jawab di bidang pendidikan di kabupaten/kota.

Pasal 2

(1) Menteri Pendidikan Nasional menetapkan angka kredit untuk :
   a. kenaikan pangkat Pengawas Sekolah Utama dengan pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d menjadi Pengawas Sekolah Utama dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e; dan
   b. Pengawas Sekolah Utama dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruangan IV/e setiap 6 (enam) tahun.

(2) Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional menetapkan angka kredit untuk:
   a. kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Madya dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c menjadi Pengawas Sekolah Utama dengan pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
   b. kenaikan pangkat Pengawas Sekolah Madya dengan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi Pengawas Sekolah Madya dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

(3) Sekretaris Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional menetapkan angka kredit bagi kenaikan pangkat Pengawas Sekolah Madya dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a menjadi Pengawas Sekolah Madya dengan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.

(4) Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di provinsi atau pejabat dinas pendidikan yang ditunjuk oleh pejabat pembina kepegawaian di provinsi, menetapkan angka kredit untuk :
   a. kenaikan pangkat Pengawas Sekolah Muda, dengan pangkat Penata, golongan ruang III/c, menjadi Pengawas Sekolah Muda dengan pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; dan
   b. kenaikan jabatan/pangkat pengawas sekolah PLB dalam jabatan Pengawas Sekolah Pratama dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Sekolah Muda dengan pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d menjadi Pengawas Sekolah Madya, dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

(5) Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di kabupaten/kota menetapkan angka kredit untuk:

a. kenaikan pangkat Pengawas Sekolah Pratama dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Pengawas Sekolah Pratama dengan pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b; dan
b. kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Pratama dengan pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b menjadi Pengawas Sekolah Muda dengan pangkat Penata, golongan ruang III/c.

Pasal 3

(1) Tim penilai tingkat pusat berkedudukan di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan sekretariat tim penilai tingkat pusat berkedudukan di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

(2) Tim penilai tingkat provinsi berkedudukan di kantor dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di provinsi dan sekretariat tim penilai tingkat provinsi berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi.

(3) Tim penilai tingkat kabupaten/kota berkedudukan di kantor dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di kabupaten/kota dan sekretariat tim penilai tingkat kabupaten/kota berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

(1) Sekretariat tim penilai dipimpin oleh seorang sekretaris tim.

(2) Sekretaris tim penilai tingkat pusat adalah Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

(3) Sekretaris tim penilai tingkat provinsi adalah pejabat yang menangani kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah provinsi.

(4) Sekretaris tim penilai tingkat kabupaten/kota adalah pejabat yang menangani kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah kabupaten/kota.

Pasal 5

(1) Anggota tim penilai tingkat pusat dan sekretariat tim penilai tingkat pusat diangkat oleh Menteri Pendidikan Nasional atas usulan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

(2) Anggota tim penilai tingkat provinsi dan sekretariat tim penilai tingkat provinsi diangkat oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk pada Dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di provinsi atas usul Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan provinsi.

(3) Anggota tim penilai tingkat kabupaten/kota dan sekretariat tim penilai tingkat kabupaten/kota diangkat oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk pada Dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan kabupaten/kota atas usul Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan kabupaten/kota.

Pasal 6

Tatacara pengusulan penetapan angka kredit pengawas sekolah adalah sebagai berikut.

a. Koordinator pengawas sekolah dengan dibantu pengawas sekolah senior pada kantor dinas pendidikan provinsi bagi pengawas sekolah pendidikan luar biasa (PLB) atau pengawas sekolah senior pada kantor dinas pendidikan kabupaten/kota bagi pengawas sekolah selain PLB mencantumkan perkiraan angka kredit prestasi kerja pengawas sekolah tersebut sesuai dengan bukti prestasi yang disampaikan;
b. Pencantuman perkiraan angka kredit setiap butir dilakukan secara berurutan;
c. Koordinator pengawas sekolah meneliti ulang kebenaran isinya dan kemudian menandatangani formulir serta dilengkapi bukti-bukti.

Pasal 7

(1) Koordinator pengawas sekolah mengajukan usul penetapan angka kredit kepada Menteri Pendidikan Nasional u.p. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, untuk menetapkan angka kredit bagi :
   a. kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Madya, dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a menjadi Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b dan seterusnya sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, dengan pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d menjadi Pembina Utama , golongan ruang IV/e; dan
   b. Pengawas Sekolah Utama dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap 6 (enam) tahun.

(2) Tembusan surat usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di provinsi/kabupaten/kota

(3) Bagi pengawas sekolah PLB tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di provinsi.

Pasal 8

(1) Koordinator pengawas sekolah mengajukan usul penetapan angka kredit kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di provinsi, untuk penetapan angka kredit bagi :
   a. kenaikan pangkat Pengawas Sekolah Muda, dengan pangkat Penata, golongan ruang III/c menjadi Penata Tk. I , golongan ruang III/d; dan
   b. kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Muda, dengan pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d menjadi Pengawas Sekolah Madya dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

(2) Tembusan surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 9

(1) Koordinator pengawas sekolah mengajukan usul penetapan angka kredit kepada Kepala dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di kabupaten/kota untuk penetapan angka kredit bagi :
   a. kenaikan pangkat Pengawas Sekolah Pratama, dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tk. I , golongan ruang III/b; dan
   b. kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Pratama, dengan pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b menjadi Pengawas Sekolah Muda dengan pangkat Penata, golongan ruang III/c.

(2) Bagi pengawas PLB, koordinator pengawas sekolah mengajukan usul penetapan angka kredit kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di provinsi untuk kenaikan pangkat/jabatan Pengawas Sekolah Pratama, dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Sekolah Muda, dengan pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d menjadi Pengawas Sekolah Madya, dengan Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

Pasal 10

Pengajuan usul penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum terhitung mulai tanggal berlakunya kenaikan pangkat/jabatan.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 014/U/2002 tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2005

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

Muslikh, S.H.
NIP 131479478